



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Jacobus F. Puttileihalat - Piru*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Nomor : 420 / 834 / 2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**KEPADA TK ALHILAAL KAMAL**  
**KECAMATAN KAIRATU BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan **TK ALHILAAL KAMAL** per tanggal 14 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **TK ALHILAAL KAMAL** : 420 / 1153.b / 2008;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat pengurus Lembaga perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah;
- b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ALHILAAL KAMAL
- KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : TK ALHILAAL KAMAL
- Jenis program : TK
- Alamat : Desa Kamal
- NPSN : 69904799
- Kepala Sekolah : **SURIATI, S.Pd, SD**
- Tanggal/Bulan/Tahun : 23 Agustus 2023
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2023

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Seram Bagian Barat,



**JOHAN TAHIYA, S.Pd, M.Eng.**

Pembina

NIP. 19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Kairatu Barat di Desa Kamal;
7. Kepala Korwil Kec. Kairatu Barat di Desa Kamal;
8. Kepala TK Kasih Alhilaal Kamal, Desa Kamal;
9. Arsip;